

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia, dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pendapatan negara tahun 2013 tercatat sebesar Rp1.529 trilyun kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sebesar Rp1.193 trilyun atau sebesar 78% dari total pendapatan negara (www.anggaran.go.id).

Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan petugas Direktorat Jendral Pajak. Berbagai upaya dilakukan Dirjen Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu dengan cara:

- a. meningkatkan perbaikan penggalan potensi pajak;
- b. melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penagihan;
- c. menyempurnakan sistem informasi teknologi;
- d. meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional

(www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/notakeuangan/RAPBN/2013.pdf).

Peran pajak semakin strategis terutama pada saat kondisi ekonomi yang melemah seperti saat ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat

hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan membayar pajak di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai wajib pajak, serta sedikitnya wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaporkan pajaknya masih berada pada kisaran 60% - 70% dan itupun masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan bukan wajib pajak pengusaha. Proses menuju kepatuhan yang tinggi merupakan upaya yang berkelanjutan, tidak akan berhenti. Karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material, maka akan memperbesar basis pemajakan. Ini berakibat akan semakin besar penerimaan pajak yang dapat dihimpun (Dirjen Pajak, 2017). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menggali potensi dari pajak dengan melakukan ekstensifikasi perpajakan melalui Sensus Pajak Nasional (SPN) yang diberlakukan sejak tahun 2011. Sensus Pajak Nasional (SPN) sendiri dilakukan untuk menjangkau Wajib Pajak baru, salah satunya menjangkau Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah UMKM dari tahun 2011 hingga tahun 2012 yaitu mencapai 1.328.147 unit dan

memiliki kontribusi mencapai 99,9% terhadap struktur usaha di Indonesia. Namun, peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikutip dari SINDOnews.com: Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kismantoro Petrus mengatakan walaupun kontribusi usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap total perekonomian sangat besar, sekitar 57,94%, tetapi kontribusinya terhadap total perekonomian negara dari pajak tergolong kecil, hanya sebesar 0,7%. Selain itu, juga jumlah UKM di Indonesia itu sangat besar tidak sebanding dengan total Wajib Pajak yang hanya 20 juta.

Uraian dan pernyataan di atas terlihat adanya *tax gap* yang sangat besar antara perkembangan UMKM dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Sehingga untuk mengurangi *tax gap* dari sektor UMKM pada tanggal 1 juli 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif 1% dan bersifat final. Salah satu contoh kasus yang dikutip dalam Kompas.com: Pusat perbelanjaan tanah abang yang menjadi salah satu incaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk sektor ini ternyata baru berhasil mendatangkan penerimaan sebesar Rp 128 juta. Dari 13.000 kios yang terdaftar hanya 4.135 yang menjadi Wajib Pajak dan yang sudah membayar pajak PP No. 46 Tahun 2013 hanya sebesar 175 Wajib Pajak. Kasus ini mencerminkan bahwa dengan diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 para pengusaha UMKM masih

enggan untuk patuh melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan (Kompas.com, 2016)

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ditunjukkan oleh hasil penelitian dari:

1. Kesadaran wajib pajak yang diteliti oleh Eka Irianingsih (2015), Adhitya Febrian Arifin (2015)
2. Pelayanan fiskus yang diteliti oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013); Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri (2013)
3. Sanksi pajak yang diteliti oleh Rusmadi (2013); Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014)
4. Pemahaman akuntansi pajak diteliti oleh Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011); Yunita Eriyanti Pakpahan (2015)
5. Pengetahuan perpajakan yang diteliti oleh Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013); serta Dewinta Putri, dkk (2016); Dona Fitria (2017); Made Arie Wahyuni, dkk (2016); Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014)
6. Pemahaman Wajib Pajak terhadap manfaat pajak, yang diteliti oleh Maya Tantio Dharma dan Stefanus Ariyanto (2014); Dona Fitria (2017); serta penelitian dari Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011)
7. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang diteliti oleh Adhitya Febrian Arifin (2015); Ricki Candra, dkk (2013); Yohanes Andreanto (2016).

Berikut ini merupakan tabel faktor-faktor penelitian terdahulu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1.1
Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Nama Peneliti/Thn	Kesadaran	Pelayanan Fiskus	Sanksi pajak	Pemahaman akuntansi pajak	Pengetahuan Perpajakan	Keadilan Perpajakan	<i>Tax Amnesty</i>	Modernisasi	Pemahaman Pajak
1. Adhitya Febrian Arifin (2015)	√	√	√	–	–	–	–	√	–
2. Eka Irianingsih (2015)	√	×	×	–	–	–	–	–	–
3. Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013)	–	√	√	–	–	–	–	–	–
4. Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri (2013)	–	√	√	–	–	–	–	–	–
5. Rusmadi (2013)	–	–	√	–	–	–	√	–	–
6. Susmiantun dan Kusmuriyanto (2014)	–	–	√	–	√	√	–	–	–
7. Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011)	–	–	–	√	–	–	–	–	–
8. Yunita Eriyanti Pakpahan (2015)	–	–	–	√	–	–	–	–	√
9. Maya Tantio Dharma dan Stefanus Ariyanto (2014)	–	×	√	–	–	–	–	√	–

Keterangan:

- √ = Berpengaruh signifikan
- ×
- = Tidak Berpengaruh Signifikan
- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan gabungan dari dua penelitian terdahulu yakni Adhitya Febrian Arifin (2015 serta Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011). Sedangkan penelitian lainnya dijadikan sebagai referensi. Penulis menggunakan penelitian terdahulu tersebut dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan karena adanya beberapa persamaan. Selain terdapat persamaan, penelitian ini juga

mempunyai beberapa perbedaan dengan penelitian dari penelitian Adhitya Febrian Arifin (2015) dan Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011).

Penelitian Adhitya Febrian Arifin (2015) yang berjudul : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama dan tergolong wajib pajak efektif. Metode pemilihan sampel dalam makalah ini menggunakan *purposive sampling method*. Hasilnya menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011) yang berjudul : Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Jumlah responden sebanyak 37 wajib pajak badan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Adapun keterbatasan dalam penelitian adalah jumlah variabel bebas yang terbatas dan unit analisisnya difokuskan pada wajib pajak badan usaha dibidang perdagangan. Sementara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel bebas yang lebih dari satu dengan unit analisis adalah *Account Representative (AR)* sebagai responden penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terletak pada objek dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Bandung Tegallega, sedangkan penelitian sebelumnya, objek penelitian pada wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengemukakan judul mengenai : **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI SENTRA INDUSTRI SEPATU CIBADUYUT”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut.
- 2) Pelayanan yang memberikan kepuasan terhadap pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut.
- 3) Sanksi pajak akan diberikan apabila pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut tidak menaati peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Pemahaman akuntansi dari pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut.

- 5) Kurangnya kepatuhan wajib pajak UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut
2. Bagaimana pelayanan fiskus menurut wajib pajak pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut
3. Bagaimana sanksi pajak menurut wajib pajak pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut
4. Bagaimana pemahaman akuntansi pajak menurut wajib pajak pelaku UMKM
5. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut
6. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
7. Seberapa besar pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
8. Seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

9. Seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari untuk menyimpulkan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Sentra Industri Sepatu Cibaduyut pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kesadaran wajib pajak pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pelayanan fiskus menurut wajib pajak pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut
3. Untuk menganalisis dan mengetahui sanksi pajak menurut wajib pajak pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pemahaman akuntansi pajak menurut wajib pajak pelaku UMKM
5. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di sentra industri sepatu Cibaduyut

6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
9. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Penelitian ini dapat berguna bagi peningkatan ilmu pengetahuan penulis mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dan gambaran mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM
2. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pemahaman mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak, mengingat masih belum banyak penelitian mengenai hal tersebut khususnya di Indonesia.

3. Penelitian dapat bermanfaat bagi instansi untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kesadararan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam disiplin ilmu akuntansi khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku umkm sepanjang jalan cibaduyut serta menjadi salah satu sumber bahan bacaan tambahan bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku umkm. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dengan yang ada didalam dunia kerja.

b. Bagi Akademisi

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai perkembangan ilmu akuntansi khususnya tentang pajak dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Mudah – mudahan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega maupun bagi KPP Pratama lainnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada wajib pajak pelaku umkm yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang Beralamat di JL. Soekarno Hatta No. 216 Bandung, adapun waktu penelitian dilaksanakan yaitu dari tanggal di syahkan proposal penelitian hingga selesai.